



P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Nama : Hasanah binti Supar
Umur : 45 Tahun (Batu Kiang Lombok Tengah, 31 Desember 1973)

Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alama : Jalan Pemuda Komplek Unram, Lingkungan Pemuda, RT.- RW.309, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Sebagai : Pemohon I, sekaligus sebagai wali dari anak bernama Adelia Fitri binti Jus'an Sauri, Perempuan, lahir di Kelayu tanggal 30 Mei 2002, umur 16 tahun dan Andika Putra bin Jus'an Sauri, laki-laki, lahir di Batu Kiang Utara tanggal 16 Maret 2012, umur 6 tahun;
2. Nama : Sapiyah binti Sapi'i
Umur : 37 Tahun (Dasan Agung, 31 Desember 1981)



Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Cengkeh, Lingkungan Perigi, RT.003 RW.-
Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram Sebagai
Pemohon II, sekaligus sebagai wali dari anak
bernama Tiara Wulandari binti Jus'an Sauri,
Perempuan, lahir di Dasan Agung, tanggal 05
Junli 2008, umur 10 tahun dan Adila Febriani
binti Jus'an Sauri, perempuan, lahir di Dasan
Agung, tanggal 23 Februari 2012, umur 6
tahun;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan dari para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 29 Januari 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Jus'an Sauri bin M. Saleh yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1996 sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor : 39/2007 tanggal 11 Juni 2007;

Hlm. 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



2. Bahwa Jus'an Sauri bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2017 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Kelayu, Kabupaten Lombok Timur, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram Nomor : 24/UN18.4/TU/2017, tanggal 11 November 2017 selanjutnya disebut "Almarhum";
3. Bahwa almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama M. Saleh dengan Jumnah, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jus'an Sauri bin M. Saleh;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan istri pertama bernama Hasanah binti Supar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Adelia Fitri, perempuan, umur 41 tahun (Kelayu, 30 Mei 2002);
 - b. Andika Putra, laki-laki, umur 6 tahun, (Batu Kiang Utara, 16 Maret 2012);
5. Bahwa almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh semasa hidupnya telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama Sapiyah binti Sapi'i (isteri kedua) pada tanggal 12 Mei 2005, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Tiara Wulandari, perempuan, umur 10 tahun (Dasan Agung, tanggal 05 Juni 2008);
 - b. Adila Febriani, perempuan, umur 6 tahun (Dasan Agung, tanggal 23 Februari 2012);

Hlm. 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



6. Bahwa almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2017 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Hasanah (isteri Pertama);
 - b. Sapiyah (isteri kedua);
 - c. Adelia Fitri (anak kandung);
 - d. Andika Putra (anak kandung);
 - e. Tiara Wulandari (anak kandung);
 - f. Adila Febriani (anak kandung);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 tersebut diatas, Jus'an Sauri bin M. Saleh meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris ini untuk keperluan pengurusan Bank, dan untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh tersebut;
11. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

Hlm. 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2017;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Jus'an Sauri bin M. Saleh adalah sebagai berikut:
 1. Hasanah (isteri Pertama);
 2. Sapiyah (isteri kedua);
 3. Adelia Fitri (anak kandung);
 4. Andika Putra (anak kandung);
 5. Tiara Wulandari (anak kandung);
 6. Adila Febriani (anak kandung);
- a. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa para Pemohon berkeinginan mencabut permohonannya;

Hlm. 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Bahwa atas maksud tersebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan para pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan. oleh Majelis Hakim dinasihati seputar akibat dari permohonan para pemohon tersebut dan atas nasihat tersebut para Pemohon ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh para pemohon tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh pasal 154 ayat (1) Rbg, yang karena Para Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Mtr. dari para Pemohon;

Hlm. 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus Dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 M, bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, MH.** dan **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, **SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. Muhammad, MH.

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-

Hlm. 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Biaya panggilan:	Rp. 130.000,-
- Biaya Proses:	Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 5.000,-
- Materai: _____	Rp. 6.000,-
Jumlah:	RP. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Mtr.